LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

S2 PSIKOLOGI

TAHUN 2022



TIM GUGUS PENJAMU

DEPARTEMEN PSIKOLOGI FIPP – UNY

TAHUN 2022

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
S1 PSIKOLOGI TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan perguruan tinggi dikatakan bermutu, apabila mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi perguruan tinggi. Peningkatan mutu pendidikan diterapkan melalui peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI UNY secara yuridis berlandaskan para peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas
2. UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Peguruan Tinggi.

Kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan UNY, yaiut peningkatan inovasi, peningkatan reputasi akademik, peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan karaktter, dalam perjalanan menuju *World Class Univeristy.* Kebijakan SPMI UNY berupaya untuk meningkatkan mutu UNY secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kepuasaan bagi stakeholders (mahasiswa, orangbtua, dunia kerja, pemerintahan, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan). Pada akhirnya, kebijakan mutu UNY diharapkan menjadi landasan bagi yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi UNY.

Pelaksanaan SPMI merupakan suatu sistem mandiri didalam (internal) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pelaksaan SPMI melalui audit pada tahun 2022 yang teridir dari Program Sarjana (S1) Psikologi dan Magsiter (S2) Psikologi yang direncanakan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Kegiatan Audit mutu internal dapat mengukur keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam melaksanakan kinerja. Hasil dari kegiatan audit mutu internal dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pada tahun selanjutnya dan dapat meningkatkan akreditasi perguruan tinggi/lembaga, sehingga standar mutu UNY menjadi lebih baik.

B. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan AMI dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memastikan implementasi SPMI memenuhi standar/regulasi.

Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi Auditee telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan.AMI merupakan kegiatan yang independen,objektif, terencana dan sistematik, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI.
   AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa juga bearti mengecek, mencocokan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI yang telah disusun.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI.
   AMI mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan AMI, diidentifikasi ruang perbaikan sehingga dapat dirumuskan saran untuk peningkatan kualitas di masa yang akan datang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan AMI adalah membantu seluruh Fakultas/SPs/Prodi/Lembaga/Biro/Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan tugas untuk mencapau standar yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung Jawab.

C. MANFAAT

AMI memberikan manfaat dalam rekomendasi peningkatan perguruan Tinggi/ Fakultas/SPs/Prodi/Lembaga/Biro/Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Rekomendasi tersebut akan memberikan manfaar bagi jajaran pimpinan,dosen, maupun staff dalam pengembangan berbagai program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan AMI dapat membantu semua unit kerja dalam mencapai tujuan melalui proses:

1. Memverifikasi tujuan perguruan tinggi, Standar Dikti yang telah ditetapkan perguruan tinggi dan nilai-nilai yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai regulasi.
2. Memantau Kesesuaian pencapai tujuan/pelaksanaan dengan standar.
3. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
4. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko, seperti risiko kualitas,hukum,keuangan,strategik, kepatuhan, operasional, reputasi.

D. METODE

Penjaminan mutu Universitas melakukan sosialisasi kegiatan AMI, membuat timeline kegiatan dan menyiapkan para auditor.

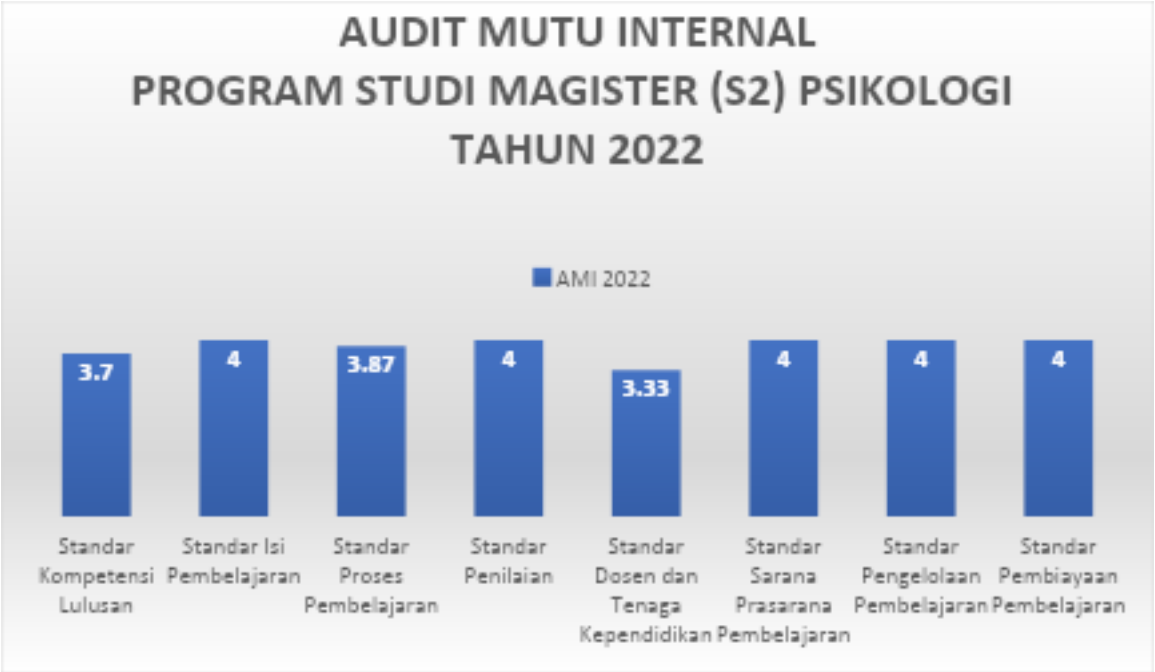
1. Membagi tugas serta jadwal masing masing auditor
2. Prodi menyetujui dan bersdeia melakukan kegiatan AMI lalu mengisi website siaudi
3. Auditor melakukan des evaluation melalui web site
4. Auditor melakukan kesepakatan dengan prodi jadwal visitasi terkait hasil desk evaluation

5. Pertemuan Auditor dan prodi terkait AMI dan saling berdiskusi untuk masukan dan saran perbaikan
6. Hasil AMI disepakati oleh prodi dan Auditor untuk kemudia ditindak lanjuti oleh fakultas dan prodi.

E. HASIL

Ketercapaian standar pendidikan tinggi terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi Pembelajaran; (3) Standar Porses Pembelajaran; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Sarana Prasarana; (6) Standar Sarana Prasarana Pembelajaran; (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; (8) Standar Pembiayaan pembelajaran diperoleh dengan melihat pemenuhan indikator pencapaian masing-masing standar tersebut. Hasil keseluruhan pencapaian standar terlihat pada tabel dibawah ini :

No	SUB STANDARD	AMI 2022	SARANA PERBAIKAN
1	Sub Standar Komptensi Lulusan	3.7	SKPI direalisasikan dan diberikan kepada mahasiswa sebagai pendamping ijasah mereka
2	Sub Standar Isi Pembelajaran	4	Dipertahankan dan dilanjutkan.
3	Sub Standar Proses Pembelajaran	3.87	Prodi mengusulkan/mengembangkan dokumen-dokumen yang belum ada dan kemudian mengarsipakn di data base prodi.
4	Sub Standar Penilaian	4	Dipertahankan dan Dilanjutkan
5	Sub Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.33	1. Mendorong kenaikan jabatan fungsional dosen (lektor ke lektor kepala, lektor kepala ke GB) 2. Menambah fasilitasi publikasi dosen
6	Sub Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	4	Dipertahankan
7	Sub Standar Pengelolaan Pembelajaran	4	Dipertahankan
8	Sub Standar Pembiyaan Pembelajaran	4	Dipertahankan
TOTAL		3.8625	



Gambar di atas menunjukkan bahwa program studi psikologi memperoleh nilai atas capaian indikator dari delapan Standar Pendidikan. Pada standar penilaian, Standar Sarana Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran Program Studi Psikologi mendapatkan skor tertinggi sebesar 4 poin. Selanjutnta pada Standar Proses Pembelajaran diperoleh nilai sebesar 3.92. Pada indikator Standar Isi Pembelajaran diperoleh nilai sebesar 3.8. Selanjutnya untuk Standar Kompetensi Lulusan diperoleh nilai sebesar 3.7 dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperoleh nilai yaitu sebesar 3.56. Capaian diatas sudah sangat baik karena 8 Standar memperoleh nilai diatas 3.5 dan mendekati angka 4. Diharapakan dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas terhadap standar yang telah ditetapkan.

F. KESIMPULAN

Capaian indikator pada delapan Standar Pendidikan Program Studi Psikologi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh nilai di atas 3,5 dan mendekati skor maksimal 4. Tiga standar, yaitu Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, serta Standar Pengelolaan dan Pembiayaan Pembelajaran, memperoleh skor tertinggi 4,0. Standar lainnya juga menunjukkan capaian tinggi, dengan Standar Proses Pembelajaran (3,92), Standar Isi Pembelajaran (3,80), Standar Kompetensi Lulusan (3,70), dan Standar Dosen serta Tenaga Kependidikan (3,56). Secara keseluruhan, kualitas pembelajaran di Program Studi Psikologi sudah sangat memuaskan, namun tetap perlu upaya peningkatan berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperbaiki standar yang telah ditetapkan.

G. REKOMENDASI

1. SKPI direalisasikan dan diberikan kepada mahasiswa sebagai pendamping ijazah mereka

2. Prodi mengusulkan/mengembangkan dokumen-dokumen yang belum ada dan kemudian mengarsipkan di atas base prodi
3. Mendorong kenaikan jabatan fungsional dosen (lektor ke lektor kepala, lektor kepala ke GB)
4. Menambah Fasilitas publikasi dosen.